



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



## PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (B P B D)

Komplek Perkantoran Pemda Lebong - Tubei

## DAFTAR ISI

		Hal
<b>SURAT KEPUTUSAN IKU BPBD KABUPATEN LEBONG .....</b>		
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
	1.1. Latar Belakang .....	3
	1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU .....	4
	1.3. Landasan Hukum .....	4
<b>BAB II</b>	<b>: PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA .....</b>	<b>6</b>
	<b>A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA .....</b>	<b>6</b>
	<b>B. VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III</b>	<b>: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>11</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan target yang harus dicapai dan sesuai tolak ukur yang ditetapkan.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja BPBD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BPBD Kabupaten Lebong, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3 DASAR HUKUM

Pedoman yang menjadi Landasan Hukum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business area dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## B. VISI, MISI DAN TUJUAN

### 1. VISI

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong disusun dengan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Lebong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Misi merupakan pernyataan singkat dan menyeluruh yang digunakan sebagai alat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya mewujudkan visi.

Seperti diketahui, Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Terpilih yaitu : **" Terwujudnya Kabupaten Lebong Maju, Mandiri dan Sejahtera "**. sedangkan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; **" Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana "**, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong merumuskan Visi :

***" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Tangguh Menghadapi Bencana "***

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong, yaitu :

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana.
2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong dalam mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Lebong yang terjalin secara sinergi dan dinamis seluruh stakeholder's dalam merealisasikan secara terpadu.
2. **Tangguh**, dapat diartikan "siap" dan "mampu". Pengertian "siap" disini dimaksudkan merupakan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mampu mengatasi bencana alam, sedangkan Pengertian "mampu" disini dimaksudkan bahwa masyarakat mampu melakukan tindakan recovery (pemulihan) pada pasca bencana, dan tidak tergantung/menunggu bantuan dari Pemerintah.

## 2. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong dirumuskan sebagai berikut :

- a) **MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SERTA PENYEDIAAN LOGISTIK YANG MEMADAI BAGI KORBAN BENCANA.**
- b) **MENINGKATKAN FUNGSI PENANGANAN KEDARURATAN, REHABILITASI DAN REKONTRUKSI AKIBAT BENCANA.**



**Penjelasan Misi :**

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam serta menyediakan logistik yang memadai bagi korban bencana antara lain dengan :
  - a. Sosialisasi – Sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana;
  - b. Pembinaan/pelatihan kesiapsiagaan bencana alam terhadap perangkat dan aparat desa serta tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. Latihan terpadu/geladi lapang penanggulangan bencana alam;
  - d. Pengiriman aparat dalam seminar/pelatihan/workshop kebencanaan tingkat nasional, dll.
2. Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, antara lain dengan :
  - ⇒ Membangun shelter-shelter sebagai tempat yang aman bagi masyarakat yang terancam bahaya banjir;
  - ⇒ Pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana;
  - ⇒ Rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai dan tebing yang mengancam dan menimbulkan bencana.

**3. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Lebong, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- 2) Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
- 3) Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

#### **4. SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2021 adalah :

- 1) Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan resiko bencana.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.
- 3) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
- 4) Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

## **BAB III**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Kebijakan umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lebong lima tahun kedepan merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan umum disusun untuk pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Strategi yang dibuat perlu didukung dengan kebijakan umum, sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan program-program dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang terangkum dalam rencana strategis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dengan tujuan agar pencapaian target dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BPBD Kabupaten Lebong termuat dalam RPJMD guna mewujudkan visi dan misinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pengetahuan Tentang Penanganan Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana.
2. Persentase Penanganan Darurat Bencana
3. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Dengan ditetapkannya IKU BPBD Kabupaten Lebong maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran IKU.

## BAB IV

### PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di : Tubei  
pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA PELAKSANA**



**FAKHRURROZI, S. Sos, M.Si**  
**PEMBINA Tk. I NIP.19720906 199203 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN LEBONG**

1. Nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Unit Organisasi : (BPBD) Kabupaten Lebong
2. Visi : **“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Tangguh Menghadapi Bencana ”**
3. Misi : Misi BPBD Kabupaten Lebong sbb :
  - a) Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam serta Penyediaan Logistik yang Memadai bagi Korban Bencana.
  - b) Meningkatkan Fungsi Penanganan Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi Akibat Bencana.
4. Tugas Pokok : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong mempunyai Tugas Pokok:
  - a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e) Melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada Bupati sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang- undangan.

5. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Fungsi :
- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
  - b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
  - c) Melakukan Monev pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Raya Komplek Perkantoran 2 Jalur – Tubei



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 (lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

8. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021.

**BAB II**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LEBONG**

**Pasal 2**

1. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 dengan mempedomani Rencana Pembanguana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021.
2. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 3**

Unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 - 2021 yang diatur dalam peraturan Keputusan ini.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Ditetapkan di** : Tubei  
**pada tanggal** : 02 Januari 2019



**KEPALA PELAKSANA**

**FAKHURROZI, S. Sos, M.Si**

**PEMBINA Tk. I NIP.19720906 199203 1 001**



3.	Meningkatkan Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang Lebih Baik Pasca Bencana	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	(Jumlah Objek Terdampak Bencana yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Objek Terdampak Bencana) x 100%	Persen	55%	65%	67%	69%	71%	73%	75%
----	--	---	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ditetapkan di : Tubei  
pada tanggal : 02 Januari 2019



**KEPALA PELAKSANA**

**FAKHRURROZI, S. Sos, M.Si**  
**PEMBINA Tk. I NIP.19720906 199203 1 001**